



P E N E T A P A N

Nomor:356/Pdt.P/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Malekan Rusli**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 3526, Rt.027, Rw. 010, Kelurahan 20 Ilir D.Iii, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Supendi, S.H., M.H.,Sppa,Cla, Advokat yang berkantor di Jalan Suka Bangun II Komplek Arisma Sejahtera Blok G No15a,Kelurahan Suka Jaya,Kecamatan Suka Rami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/SFN Law Firm & P/XII/2022/Plg tanggal 8 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No.356/Pdt.P/2022/PN.Plg. tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022 telah datang menghadap kepersidangan lalu Kuasa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonan dengan alasan untuk memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan a quo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Nomor.356/Pdt.P/2022/PN.Plg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus untuk mencoret perkara perdata Nomor.356/Pdt.P/2022/PN.Plg. tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.155,000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Agus Aryanto, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus, dengan dibantu oleh Barto, S.H.M.Si. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

Agus Aryanto, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Relas	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNPB pencabutan	Rp. 10.000,00

Jumlah ----- + Rp.145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)